



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

## **P U T U S A N NOMOR : 10-K/PMT-II/AD/IV/2017**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Bandung dan Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan bagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>BAMBANG AGUS.S.</b>
Pangkat/NRP	:	Mayor Inf/11950045670873.
Jabatan	:	Pamen Kodam III/SLW.
Kesatuan	:	Kodam III/SLW.
Tempat, tanggal lahir	:	Garut, 8 Agustus 1973.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Jalan Suci Permai No.5 Kab.Garut.

Terdakwa tidak ditahan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas :**

- Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/260/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor: Sdak/06/IV/2017 tanggal 3 April 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAPKIM/31-K/PMT-II/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor: TAPSID/15-K/PMT-II/AD/II/2017 tanggal 6 Juli 2017.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: TAP/31-K/PMT-II/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer Tinggi di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer Tinggi tidak dapat menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor: Sdak/06/IV/2017 tanggal 3 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi dari berita acara pemeriksaan penyidik Pomdam III/Siliwangi.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa **Bambang Agus.S Mayor Inf NRP 11950045670873** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi, mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi a.n. Mayor Inf Bambang Agus. S. NRP 11950045670873, Pamen Kodam III/Slw, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/06/IV/2017 tanggal 3 April 2017 Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Kodam III/SLW atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

**“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk perwira melalui Pendidikan Akmil tahun 1995 di Magelang Jawa Tengah kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran dan mutasi jabatan serta mengalami kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Inf NRP 11950045670873 dan berdinast di Kodam III/SLW.

b. Bahwa berdasarkan daftar absensi Anggota Pamen LF Kodam III/SLW dari bulan Maret 2016 sampai dengan absensi bulan Oktober 2016 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam III/SLW pada tanggal 14 Oktober 2016 Nomor: LP-40/A-40/X/2016/ldik.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahu tentang keberadaan Terdakwa kepada Satuan baik melalui surat maupun telepon dan dari Kesatuan telah melakukan pencarian baik ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Garut maupun ke rumah Terdakwa di Jl. Suci Permai No. 5 Kab. Garut dan menanyakan kepada rekan-rekan Terdakwa serta mendatangi tempat-tempat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa/menggunakan barang-barang inventaris dinas.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 selama 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sesuai apabila ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, dan dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi: LP-40/A-40/X/2016/dik tanggal 14 Oktober 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat oleh penyidik Pomdam III/SLW.

2. Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan oleh Oditur Militer Tinggi sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai:

a. Surat panggilan pertama dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : B/250/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 dan telah dijawab oleh Aspers Kodam III/SLW Nomor: B/1559/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017.

b. Surat panggilan kedua dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : B/296/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 dan telah dijawab oleh Aspers Kodam III/SLW Nomor: B/1790/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat panggilan ketiga dari Kaotmilti II Jakarta Nomor : B/374/IX/2017 tanggal 6 September 2017 dan telah dijawab oleh Aspers Kodam III/SLW Nomor: B/2105/IX/2017 tanggal 13 September 2017.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula telah melarikan diri dan sampai dengan setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmilti II Jakarta Nomor: R/35/IV/2017 tanggal 3 April 2017, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, dan apabila dihitung sejak Terdakwa melarikan diri pada tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan perkara ini disidangkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 maka kurun waktu tersebut adalah telah lebih dari 6 (enam) bulan dan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dapat dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila ia hadir di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

## Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Tatang Sopandi.  
Pangkat/NRP : Serka/21020031970880  
Jabatan : Bati Pidana Tatib Staf Kumtaltib  
Spersdam III/SLW.  
Kesatuan : Kodam III/SLW.  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 18 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kampung Cikopo RT 003/02 Desa  
Babakan Peutuey Kec.Cicalengka  
Kab.Bandung.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali dan pada saat itu Kesatuan tidak dalam kesiapan penugasan/operasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/aman dan Terdakwa tidak pernah membawa/menggunakan inventaris Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari daftar absensi yang diberikan Staf Kumtaltib.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinis, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahu tentang keberadaan kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan dari Kesatuan telah melakukan pencarian baik ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Garut maupun ke rumah Terdakwa di Jalan Suci Permai No.5 Kab. Garut dan menanyakan kepada rekan-rekan Terdakwa serta mendatangi tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 4 April 2016 Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa kepada Danpomdam III/SLW kemudian melaporkan ke Komando Atas untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap : Adi Nurdiansyah.  
Pangkat/NRP : Sertu/21090049900688.  
Jabatan : Ba Pam Denmadam III/SLW.  
Kesatuan : Kodam III/SLW.  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 19 Juni 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Griya Ranca Indah Blok C No. 21 RT 06/04 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali dan pada saat itu Kesatuan tidak dalam kesiapan penugasan/operasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/aman dan Terdakwa tidak pernah membawa/menggunakan inventaris Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari daftar absensi yang diberikan di Staf Kumtaltib dan sepengetahuan Saksi selama berdinis Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan dari Kesatuan telah melakukan pencarian baik ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Garut maupun ke rumah Terdakwa di Jalan Suci Permai No.5 Kab. Garut dan menanyakan kepada rekan-rekan Terdakwa serta mendatangi tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 4 April 2016 Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa kepada Danpomdam III/SLW kemudian melaporkan ke Komando Atas untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Saksi - 3 :

Nama Lengkap	: Khudori.
Pangkat/NRP	: Serma/3920245270672.
Jabatan	: Ba Juyar Pustiminpers Denmadam. III/SLW.
Kesatuan	: Kodam III/SLW.
Tempat tanggal lahir	: Banyuwangi, 22 Juni 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jalan Maleer Utara RT 03/04 Kel. Maleer Kec.Batununggal Bandung.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena saat itu Saksi baru menjabat sebagai Batiminpers Denmadam III/SLW sejak bulan Mei 2016 dan saat itu Terdakwa sudah tidak berdinas lagi atau telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari data pelanggaran Anggota Kodam III/SLW terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan pada saat itu Kesatuan tidak dalam kesiapan penugasan/operasi, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/aman dan pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa/menggunakan inventaris Satuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan Desersi berdasarkan dari daftar absensi di Staf Kumtaltib karena Terdakwa tidak pernah hadir dan tidak masuk kantor tanpa keterangan dari absen yang diberikan oleh Staf Kumtaltib dan sepengetahuan Saksi selama berdinas, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Staf Intel Kodam III/SLW pernah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari lamanya atau 7 (tujuh) bulan Terdakwa tidak masuk dinas.
5. Bahwa selain itu bukti lain yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi yaitu dari daftar absensi Anggota Pamen LF Kodam III/SLW dari bulan Maret 2016 sampai dengan absensi bulan Oktober 2016, kemudian adanya laporan sejak dinyatakan tidak hadir tanpa ijin sampai dinyatakan laporan Desersi serta adanya surat DPO dari Kesatuan kepada Danpomdam III/SLW.

Menimbang : Bahwa Terdakwa **Bambang Agus.S Mayor Inf NRP 11950045670873**, tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer Tinggi yang dikuatkan dengan surat panggilan ketiga dari Kaotmilti II Jakarta Surat Nomor: B/374/IX/2017 tanggal 6 September 2017 dan telah dijawab oleh Aspers Kodam III/SLW Nomor: B/2105/IX/2017 tanggal 13 September 2017.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi a.n. Mayor Inf Bambang Agus. S NRP 11950045670873, Pamen Kodam III/SLW, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi Mayor Inf Bambang Agus. S NRP 11950045670873, Pamen Kodam III/SLW, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan sekarang tersebut merupakan surat otentik yang dikeluarkan oleh Kesatuan melalui Dandenma Kodam III/SLW selaku Ankum yang menyatakan bahwa Mayor Inf Bambang Agus. S sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 14 Oktober 2016 sudah tidak ada di Kesatuan dan dinyatakan desersi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 dan berlanjut terus hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995, melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran dan mutasi jabatan serta mengalami kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Inf NRP 11950045670873.

2. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Anggota Pamen LF Kodam III/SLW dari bulan Maret 2016 sampai bulan Oktober 2016, ternyata Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam III/SLW pada tanggal 14 Oktober 2016 Nomor: LP-40/A-40/X/2016/ldik.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan dari Kesatuan telah melakukan pencarian baik ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Garut maupun ke rumah Terdakwa di Jalan Suci Permai No.5 Kab. Garut dan menanyakan kepada rekan-rekan Terdakwa serta mendatangi tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa/menggunkan barang-barang inventaris Kesatuan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 14 Oktober 2016 selama 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Tinggi namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, akan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa “Militer” berasal dari bahasa Yunani “miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

- Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar perkara Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI AD, dengan pangkat Mayor Inf dan jabatan strukturalnya saat kejadian sebagai Pamen Kodam III/SLW.

2. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Kodam III/SLW Nomor Kep/260/III/2017 tanggal 10 Maret 2017, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Mayor Inf, Kesatuan saat kejadian perkara ini di Denma Kodam III/SLW yang oleh Papera perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

3. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa yang ketika terjadinya perkara sebagai Pamen Kodam III/SLW dan masih aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

- Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.
- Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si Pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya
- Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si Pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari Pimpinan/Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas di Denma Kodam III/SLW tanpa ijin Komandan satuannya terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-40/A-40/X/2016/ldik tanggal 14 Oktober 2016 .
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak diketahui dimana keberadaannya, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain melakukan pencarian Terdakwa baik ke rumah orang tua Terdaakwa di daerah Garut maupun ke rumah Terdakwa di Jalan Suci Permai Nomor 5 Kabupaten Garut dan menanyakan kepada rekan-rekan Terdakwa serta mendatangi tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa belum diketahui keberadaannya hingga sekarang kemudian Kesatuan membuat surat daftar pencarian orang sesuai surat Dandenma Kodam III/ SLW Nomor R/451/IV/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Permohonan bantuan pencarian a.n. Terdakwa Mayor Inf Bambang Agus S.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang tersebut baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan melaksanakan tugas operasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat atau waktu si Pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan diperiksa di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tanggal 14 September 2017, Negara Republik Indonesia Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 yaitu selama kurang lebih 160 (seratus enam puluh) hari secara berturut-turut yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 160 (seratus enam puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengabdikan diri dalam dinas TNI AD selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan dan pembinaan disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya.

2. Terdakwa sampai dengan saat perkaranya disidangkan, belum kembali ke Kesatuan.

3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan mental buruk yang menghindari tugas dan tanggung jawab sebagai seorang perwira menengah yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira menengah berpangkat Mayor dengan Corps Infanteri seharusnya bisa menjadi contoh dan suri tauladan dalam hal mematuhi aturan hukum dan bukan sebaliknya melanggar aturan hukum yang dilakukan seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tidak masuk kantor tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, hal ini dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya untuk itu terhadap Terdakwa harus diambil tindakan tegas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang buruk dengan hanya menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis di TNI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Kesatuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi a.n. Mayor Inf Bambang Agus. S. NRP 11950045670873, Pamen Kodam III/SLW, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan sekarang.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan mudah penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, **Bambang Agus.S Mayor Inf NRP 11950045670873**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**"Desersi dalam waktu damai".**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi a.n. Mayor Inf Bambang Agus. S. NRP 11950045670873, Pamen Kodam III/SLW, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, S.H, M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 191005200364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Rachmad Suhartoyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 34011 dan Panitera Pengganti Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Kapten Chk NRP 11080095390983 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 191005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.  
Kapten Chk NRP 11080095390983

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.  
Kapten Chk NRP 11080095390983